



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 285/Pdt.G/2013/PA.Tlb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara isbat nikah dan cerai gugat antara :

FULANA binti FULAN, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan MA, pekerjaan dagang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

FULAN bin FULAN, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan supir, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2012 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor: 285/Pdt.G/2012/PA.Tlb. tanggal 15 Oktober 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 9 Juli 1979, Penggugat dan Tergugat menikah yang dilaksanakan di hadapan Penghulu /Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Lampung Selatan dengan wali nikah bernama FULAN, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama: FULAN dan FULAN.

Hal 1 dari 15 hal Put Perkara Nomor: 285/Pdt.G/2012/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan di bawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bahwa buku nikah Penggugat dan Tergugat telah hilang saat Penggugat dan Tergugat pindah rumah.
4. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai.
7. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai enam orang anak yang bernama :
 - a. FULANA binti FULAN, umur 32 Tahun.
 - b. FULANA binti FULAN, umur 31 tahun.
 - c. FULANA binti FULAN, umur 29 tahun.
 - d. FULAN bin FULAN, umur 27 tahun.
 - e. FULAN bin FULAN, umur 16 tahun.
 - f. FULAN bin FULAN, umur 13 tahun.
8. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kebumen, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah bersama, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah.

Hal 2 dari 15 hal Put Perkara Nomor: 285/Pdt.G/2012/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Pulung Kencana, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah.
10. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak pertengahan tahun 1990 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat sering main judi kartu.
 - b. Tergugat sering membohongi Penggugat.
 - c. Tergugat tidak bertanggungjawab masalah ekonomi rumah tangga.
11. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah anak Penggugat di Kampung Cancra Kencana, sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama di Kelurahan Mulya Asri, sampai saat ini telah berjalan selama kurang 1,5 bulan.
12. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
13. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat.
14. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

Hal 3 dari 15 hal Put Perkara Nomor: 285/Pdt.G/2012/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat (FULANA binti FULAN) dengan Tergugat (FULAN bin Hi FULAN) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 9 Juli 1979 adalah sah.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (FULAN bin FULAN) terhadap Penggugat (FULANA binti ALI FULAN).
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor: 285/Pdt.G/2012/PA.Tlb. tanggal 18 Oktober 2012, tanggal 9 November 2012, tanggal 1 Desember 2012, tanggal 7 Desember 2012, dan tanggal 8 Januari 2012 dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim sudah mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, kemudian Persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Hal 4 dari 15 hal Put Perkara Nomor: 285/Pdt.G/2012/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Surat, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: P. 18120127309, atas nama FULANA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal 28 Mei 2012(P)

II. Saksi, antara lain :

1. FULAN bin FULAN, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1979.
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama FULAN.
- Bahwa saksi tahu wali nikah Penggugat beragama Islam.
- Bahwa saksi tahu mahar nikahnya berupa uang sebesar Rp. 5.000,-
- Bahwa saksi tahu ada ijab qabulnya.
- Bahwa saksi tahu ada 2 orang laki-laki beragama silam, dewasa, yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi tidak tahu nama kedua saksi nikah tersebut.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan.
- Bahwa saksi tahu tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah Penggugat dan Tergugat sama-sama berstatus perawan dan jejak.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.

Hal 5 dari 15 hal Put Perkara Nomor: 285/Pdt.G/2012/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kebumen kemudian pindah dan tinggal bersama di Mulya Asri sampai sekarang.
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1990 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang disebabkan keduanya sering bertengkar.
- Bahwa saksi tahu sebab keduanya bertengkar karena Tergugat tidak mengurus keluarga, Tergugat tidak bertanggungjawab masalah ekonomi, serta Tergugat sering bermain judi kartu.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun.
- Bahwa selama pisah Penggugat tinggal di rumah anaknya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama.
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

2. FULAN bin FULAN, besumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat.
- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1979.
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama FULAN.
- Bahwa saksi tahu wali nikah Penggugat beragama Islam.
- Bahwa saksi tahu mahar nikahnya berupa uang sebesar Rp. 5.000,-
- Bahwa saksi tahu ada ijab qabulnya.

Hal 6 dari 15 hal Put Perkara Nomor: 285/Pdt.G/2012/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada 2 orang laki-laki beragama silam, dewasa, yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi tidak tahu nama kedua saksi nikah tersebut.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan.
- Bahwa saksi tahu tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah Penggugat dan Tergugat sama-sama berstatus perawan dan jejak.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kebumen kemudian pindah dan tinggal bersama di Mulya Asri sampai sekarang.
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1990 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang disebabkan keduanya sering bertengkar.
- Bahwa saksi tahu sebab keduanya bertengkar karena Tergugat tidak mengurus keluarga, Tergugat tidak bertanggungjawab masalah ekonomi, serta Tergugat sering bermain judi kartu.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun.
- Bahwa selama pisah Penggugat tinggal di rumah anaknya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama.
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Hal 7 dari 15 hal Put Perkara Nomor: 285/Pdt.G/2012/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini pada mulanya merupakan perkara majelis C5 dengan susunan majelis sebagaimana tersebut dalam PMH terlampir, berhubung ketua majelis berhalangan tetap karena mutasi ke Pengadilan Agama Muara Enim wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang, maka susunan majelis berubah sebagaimana PMH yang baru dan Majelis Hakim yang baru menyatakan sependapat dengan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim yang lama.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan isbat nikah dengan kumulasi cerar gugat maka berdasarkan pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas pada hal-hal : (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian*", majelis hakim berpendapat bahwa kumulasi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 Rbg dan dalil syar'i yang berbunyi :

ومن دعى الى حا كم من حكا م المسلمين فلم يجب فهو ظا لم لا حق له

Artinya "*Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak menuhinya, maka dia termasuk dhalim dan gugurlah*

Hal 8 dari 15 hal Put Perkara Nomor: 285/Pdt.G/2012/PA.Tlb



haknya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa mediasi merupakan kewajiban yang harus ditempuh oleh para pihak berperkara sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 pasal 2 ayat 3 serta pasal 4, akan tetapi dalam perkara a quo Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan sehingga berdasarkan bunyi pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008, Majelis Hakim berpendapat bahwa mediasi dalam perkara ini tidak layak dilaksanakan.

Menimbang, bahwa walaupun mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan syarat material, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat adalah benar-benar penduduk Kelurahan Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan beragama Islam sehingga Pengadilan Agama Tulang Bawang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Hal 9 dari 15 hal Put Perkara Nomor: 285/Pdt.G/2012/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh dua orang saksi tersebut majelis hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut telah disampaikan menurut pendengaran dan penglihatan masing-masing saksi serta keterangan tersebut telah mempunyai kesesuaian antara saksi pertama dan saksi kedua, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah .

Menimbang, bahwa berdasarkan pengujian terhadap alat bukti tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1979 yang menjadi wali nikah ayah kandung Penggugat bernama FULAN dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 5.000,- dengan saksi nikah dua orang laki-laki beragama Islam dan sudah dewasa, serta ada ijab qobulnya
- Bahwa wali nikah Penggugat beragama Islam.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat sama-sama berstatus perawan dan jejaka.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kebumen kemudian pindah dan tinggal bersama di Mulya Asri sampai sekarang.

Hal 10 dari 15 hal Put Perkara Nomor: 285/Pdt.G/2012/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1990 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang disebabkan keduanya sering bertengkar.
- Bahwa sebab keduanya bertengkar karena Tergugat tidak mengurus keluarga, Tergugat tidak bertanggungjawab masalah ekonomi, serta Tergugat sering bermain judi kartu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun.
- Bahwa selama pisah Penggugat tinggal di rumah anaknya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama.
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan menilai keabsahan pernikahan yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat nikah akan tetapi pernikahan yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat belum tercatat dalam buku nikah.

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Penggugat dan Tergugat belum tercatat dalam buku nikah, akan tetapi dalam kasus ini isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat dalam rangka untuk melakukan perceraian, maka berdasarkan pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas pada hal-hal : (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian*", majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan yang telah dilakukan oleh Penggugat dapat diisbatkan.

Hal 11 dari 15 hal Put Perkara Nomor: 285/Pdt.G/2012/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Cerai Penggugat didasarkan pada dalil rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, maka untuk menyelesaikan perkara ini majelis hakim berpegang pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*

Menimbang, bahwa dalam pasal tersebut terdiri dari empat unsur yang harus dipenuhi oleh para pihak agar gugatannya mempunyai alasan hukum, yaitu unsur pertama *suami isteri*, unsur kedua *perselisihan dan pertengkaran*, unsur ketiga *terus menerus*, serta unsur keempat adalah *tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran.

Menimbang, bahwa meskipun telah terjadi pertengkaran apakah antara Penggugat dan Tergugat juga dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan?

Menimbang, bahwa perselisihan secara bahasa adalah berbeda pandangan atau berbeda pendapat tentang sesuatu hal, perbedaan tersebut terjadi antara dua pihak atau lebih, dan ada objek yang diperselisihkan. Dalam perkara a quo Penggugat dan Tergugat telah berbeda pendapat atau pandangan. Setidaknya ada tiga hal yang diperselisihkan oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat tidak mengurus keluarga, Tergugat tidak

Hal 12 dari 15 hal Put Perkara Nomor: 285/Pdt.G/2012/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab masalah ekonomi, serta Tergugat sering bermain judi kartu.

Menimbang, bahwa bisakah pertengkaran dan perselisihan tersebut dikategorikan telah terjadi terus menerus?. Dari fakta yang menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, majelis hakim berpendapat bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah terjadi secara terus menerus.

Menimbang, bahwa kemudian tentang adanya kemungkinan harapan untuk hidup rukun lagi majelis hakim menilai upaya keluarga Penggugat dan Tergugat yang tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat merupakan indikator bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi hanya akan membawa kemadharatan terhadap Penggugat, dan apabila kemadharatan tersebut telah dapat dibuktikan oleh Penggugat maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain, hal ini sesuai dengan dalil syari yang terdapat dalam Kitab Fiqhu sunnah juz II halaman 372 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فأذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيئة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الاءياء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالها وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقاً

بأئنة

Hal 13 dari 15 hal Put Perkara Nomor: 285/Pdt.G/2012/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Maka apabila gugatan isteri tentang kemandlaratan yang ditimbulkan oleh suami yang diajukan olehnya telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan bukti-bukti, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak bain".

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 (ayat) 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka panitera wajib menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa isbat nikah dan gugatan perceraian adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (FULANA bin FULAN) dengan Tergugat (FULAN bin Hi FULAN) yang dilaksanakan pada tahun 1979.
- Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughro Tergugat (FULAN bin FULAN) terhadap Penggugat (FULANA bin FULAN).
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan salinan perkara ini kepada Pegawai Pencatat

Nikah Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang bawang

Hal 14 dari 15 hal Put Perkara Nomor: 285/Pdt.G/2012/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dan Pegawai Pencata Nikah Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Lampung Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 841.000,- (*delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1434 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. Masgiri, MH., dan Siti Khadijah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rahmiyati S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Irkham Soderi, M.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Masgiri, MH

Siti Khadijah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rahmiyati, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Biaya Panggilan | : Rp. 800.000,- |
| Jumlah | : Rp. 841.000,- |

(*delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah*)

Hal 15 dari 15 hal Put Perkara Nomor: 285/Pdt.G/2012/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

